

BANI Arbitration and Law Journal

Published by BANI Arbitration Center Indonesia

Journal home page: <https://bani-journal.org/index.php/banj>

Sinergitas Perguruan Tinggi Dan Lembaga Arbitrase Dalam Pembangunan Hukum Dibidang Penyelesaian Sengketa Bisnis

Bambang Hariyanto

Bambang Hariyanto & Partners Law Firm, Palembang, Indonesia

Article Information

Corresponding author E-mail
address: bambang.arbiter@gmail.comKeywords: perguruan tinggi;
lembaga arbitrase; sengketa bisnisDOI:
<https://doi.org/10.63400/banj.v1i1.5>

Received: 27-8-2024

Revised: 21-9-2024

Accepted: 5-10-2024

Available Online: 22-10-2024

© 2024 The Authors. Published by
BANI Arbitration Center This is an
open access article under the
[CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak

Arbitrase sebagai sebuah instrumen penyelesaian sengketa sangat diperlukan dalam perkembangan hukum dan pembangunan hukum modern. Minimnya pengetahuan publik akan arbitrase dinilai tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum tetapi termasuk juga dirasakan oleh kalangan dunia pendidikan. Minimnya arbitrase dimasukan dalam kurikulum perguruan tinggi merupakan potret bahwa arbitrase tidak begitu populer di program studi yang memiliki relevansi dengan arbitrase seperti fakultas hukum dan fakultas ekonomi dan bisnis. Literasi dan pengetahuan yang seharusnya di dapatkan di perguruan tinggi terkait arbitrase menjadikan arbitrase tidak populer dipilih sebagai tempat penyelesaian sengketa. Ditambah lagi sifat persidangan arbitrase yang tertutup yang menyebabkan tidak terdapat ruang bagi publik khususnya mahasiswa untuk mengenal persidangan arbitrase secara langsung layaknya persidangan di Pengadilan yang terbuka untuk umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menganalisis mengenai sinergitas perguruan tinggi dan lembaga arbitrase dalam pembangunan hukum terkait penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian menjawab bahwa perguruan tinggi dan lembaga arbitrase memiliki peran penting dalam pembangunan hukum di sektor penyelesaian sengketa bisnis. Sinergitas kampus dan Lembaga arbitrase dalam upaya edukasi tentang penyelesaian sengketa bisnis dinilai sebagai tahap awal dalam menyiapkan para calon pelaku bisnis dan praktisi bisnis yang terlibat dalam sengketa termasuk dalam mengkader para pemangku kepentingan yang berperan dalam memutus sengketa bisnis. Pada akhirnya, sinergitas kampus dan perguruan tinggi dalam memberikan pengajaran/pendidikan terkait arbitrase menjadi support system terhadap penyelesaian sengketa bisnis di masa depan, yang tidak hanya berdampak pada pemahaman tentang arbitrase dan kedudukannya dalam penyelesaian sengketa bisnis, tetapi juga berdampak pada utuhnya pemahaman bagi mahasiswa sebagai penegak hukum dan pelaku bisnis di masa depan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu di pengadilan.

Abstract

Arbitration as a dispute resolution instrument is essential in the development of law and the advancement of modern legal systems. The public's lack of knowledge about arbitration is not only felt by the general population but also within the educational community. The limited inclusion of arbitration in university curricula reflects its low popularity in study programs relevant to arbitration, such as law, economics, and business faculties. The lack of literacy and knowledge that should be obtained at the university level regarding arbitration contributes to its unpopularity as a chosen method of dispute resolution. Additionally, the closed

nature of arbitration proceedings prevents the public, particularly students, from experiencing arbitration trials directly, unlike court trials that are open to the public. The aim of this research was to identify, evaluate, and analyze the synergy between universities and arbitration institutions in the development of legal frameworks related to business dispute resolution in Indonesia. The research employed a normative juridical method with a conceptual approach, philosophical approach, legislative approach, and futuristic approach. The findings indicated that universities and arbitration institutions play a crucial role in the development of law in the field of business dispute resolution. The synergy between universities and arbitration institutions in educating business dispute resolution was seen as an initial step in preparing future business actors and practitioners involved in disputes, including training stakeholders who play a role in resolving business disputes. Ultimately, the collaboration between universities and arbitration institutions in providing education related to arbitration became a support system for business dispute resolution in the future, impacting not only the understanding of arbitration and its position in business dispute resolution but also providing a comprehensive understanding for students as future legal enforcers and business actors that dispute resolution did not always take place in court.

I. Pendahuluan

Perkembangan dan pembangunan hukum dalam penyelesaian sengketa telah berkembang pesat yang tidak hanya menjadi instrumen dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi yang bersifat keperdataan, akan tetapi turut menjangka penyelesaian sengketa disektor hukum publik. Bahkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Hadirnya konsep *restorative justice*¹ atau keadilan restoratif yang terdapat dalam sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum dinilai menjadi potret bahwa APS telah diminati dan menjangkau seluruh sektor hukum termasuk sektor hukum publik.

Hadirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana menjadi potret nyata secara hukum bahwa APS telah menjadi bagian penting dalam penegakan hukum.

Secara historis, Pengaturan forum penyelesaian sengketa bisnis yang diselesaikan di luar pengadilan pada prinsipnya telah ada pada saat Pemerintahan Hindia Belanda. Melalui Pasal 377 HIR (Het Herziene Indonesch Reglement), Pasal 705 RBg (*Rechstreglement Buitengewestern*), dan Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/Rv*), pemerintah Hindia

¹ Inti dari Restorative Justice dalam menggunakan pendekatan mediasi dan kekeluargaan dinilai sejalan dengan spirit APS yang mengedepankan penyelesaian dengan negosiasi, adjudikasi dan mediasi. Adapun tujuan dari dilakukannya Restorative Justice adalah *pertama*, Untuk Pemulihan Kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. *Kedua*, Partisipasi Semua Pihak dengan Melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. *Ketiga*, Penyelesaian Damai dengan Mendorong penyelesaian perkara secara damai dan menghindari penjatuhan hukuman yang tidak perlu. *Keempat*, Reintegrasi Sosial dengan Membantu pelaku untuk kembali ke masyarakat dan memperbaiki diri. *Kelima* Penghindaran Stigma untuk Menghindari pemberian label negatif kepada pelaku dan memberikan kesempatan untuk perubahan positif.

Belanda di Indonesia telah menghendaki penyelesaian perselisihan antara orang bumiputera dengan orang Timur Asing oleh “juru pisah” (arbitrer) dalam sebuah forum “perwasitan” (arbitrase). Seiring waktu, pada tahun 1977, dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai lembaga yang melayani penyelesaian sengketa bisnis secara arbitrase. Sebagai lembaga arbitrase, BANI adalah badan yang dapat dipilih oleh para pihak untuk memberikan putusan tertentu dan dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu ketika belum timbul suatu sengketa.

Meskipun keberadaan BANI telah menunjukkan pentingnya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bagi dunia bisnis, tetapi pengaturan tentang arbitrase sendiri masih mengacu pada aturan yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1999, setelah lebih dari 50 tahun merdeka, barulah pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). Sejak penetapan UU tersebut, peraturan peninggalan Belanda tentang arbitrase dinyatakan tidak berlaku lagi lantaran sudah dinilai ketinggalan zaman.²

Penetapan UU Arbitrase dan APS menjadi tonggak penting bagi perkembangan arbitrase di Indonesia selanjutnya. Peraturan tersebut memperkuat landasan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan (nonlitigasi). Penetapan peraturan ini secara simultan mendorong orientasi peraturan perundang-undangan di sektor bisnis untuk lebih mengutamakan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dibandingkan dengan peradilan umum.

Dengan keberadaan sejumlah peraturan perundang-undangan di sektor bisnis yang mengutamakan Arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa, maka sudah terang bahwa Indonesia memiliki substansi hukum (*legal substance*) arbitrase yang cukup memadai dalam sistem hukumnya. Selain itu, didirikannya sejumlah lembaga arbitrase turut berkontribusi terhadap perkembangan struktur hukum (*legal structure*) arbitrase di Indonesia. Hal ini terlihat dengan didirikannya sejumlah lembaga arbitrase.

Selain BANI, beberapa lembaga arbitrase lain yang terdapat di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

Hal yang juga penting diperhatikan dalam peningkatan minat para pelaku bisnis Indonesia terhadap arbitrase adalah perkembangan pada budaya hukum (*legal culture*). Ini mencakup nilai, sikap, dan perilaku para pelaku bisnis yang lebih mengutamakan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dibandingkan dengan peradilan umum. Contohnya, jumlah perkara yang masuk ke BANI sejak tahun 1999 s.d 2018 telah mencapai 1000 perkara lebih. Jumlah tersebut terdiri dari perkara di berbagai bidang bisnis, seperti konstruksi, perdagangan, IT, *mining*, *leasing*, *investment*, keuangan, *agency*, transportasi, hingga asuransi.

Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, terjadi kecenderungan di kalangan pelaku bisnis, baik swasta (PMA dan PMDN) maupun BUMN, mencantumkan perjanjian arbitrase sebagai klausul sengketa dalam kontrak bisnisnya. Lebih dari itu, pelaku UMKM pun mulai melirik arbitrase sebagai forum

² Widjaja G, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai* (Prenada Media Grup, 2008)

penyelesaian sengketa bisnisnya. Tren ini cukup membuktikan terjadinya perubahan budaya hukum pada para pelaku bisnis yang semakin berorientasi pada arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.

Meskipun telah terjadi tren peningkatan minat, masih banyak pemangku kepentingan dunia bisnis yang belum memahami arbitrase secara menyeluruh. Bahkan, masih terdapat sebagian dari mereka yang belum pernah mendengar tentang arbitrase, termasuk bagaimana dapat membantu mereka untuk menyelesaikan sengketa. Kalaupun sudah mengetahui, tidak banyak pula dari para pihak tersebut yang memahami proses beracara di arbitrase.

Sidik mencatat bahwa pemahaman masyarakat, terutama pemangku kepentingan bisnis, terhadap arbitrase masih belum komprehensif.³ Banyak dari mereka, misalnya, belum memahami ruang lingkup sengketa arbitrase. Terlebih lagi, mereka masih menganggap bahwa arbitrase hanya untuk sengketa lokal atau nasional, tidak termasuk sengketa internasional.⁴ Di samping itu, putusan arbitrase dinilai *non-executable* di badan peradilan. Hal yang lebih krusial lagi adalah masih cukup banyak pemangku kepentingan bisnis yang tidak memahami bagaimana merancang klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase dalam kontrak serta akibat hukumnya. Masih terbatasnya kantor/tempat persidangan arbitrase (hanya berada di kota-kota besar) juga menambah alasan kurangnya pemahaman masyarakat dan keengganan memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.

Arbitrase merupakan solusi di tengah keluhan publik akan rumitnya berperkara terkait sengketa bisnis di pengadilan. Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Ombudsman, pada tahun 2020, Ombudsman telah menerima laporan masyarakat sebanyak 1790 dimana sebanyak 1.039 laporan masyarakat telah diselesaikan sedangkan 751 laporan lainnya sedang dalam proses penyelesaian. Adapun laporan tersebut dengan terkait dengan pelayanan publik di pengadilan yang meliputi pelayanan berlarut (*undue delay*), adanya kesalahan pengetikan putusan, kesalahan objek eksekusi putusan pengadilan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, panjar perkara dan lain-lain. Laporan yang sama pun juga diterima Ombudsman pada tahun 2015, yaitu sebanyak 107 laporan.⁵

Namun menariknya, secara faktual, dibandingkan dengan Pengadilan, Arbitrase masih sangat minim dipilih sebagai tempat penyelesaian sengketa. Selain faktor ketidaktahuan publik akan eksistensinya, kurangnya pemahaman yang utuh akan arbitrase secara prinsip dan teknis persidangan dinilai turut menjadi faktor Pengadilan lebih menjadi pilihan. Hal ini menjadi sebab masih kurang populernya arbitrase digunakan sebagai instrumen penyelesaian sengketa, padahal arbitrase sangat cocok dalam dimensi bisnis dengan prinsip kerahasiaannya dalam menjaga nama baik pihak yang bersengketa. Kampanye dan sosialisasi di perguruan tinggi menjadi solusi terkait pengenalan lembaga arbitrase, akan tetapi dalam praktiknya terdapat tantangan mengingat sifat arbitrase yang tertutup yang dinilai pemahaman akan arbitrase menjadi tidak utuh diterima dikalangan mahasiswa yang disiapkan menjadi pelaku atau praktisi hukum yang terlibat aktif dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari.

Dengan kata lain, masih diperlukan sosialisasi yang lebih efektif kepada para pemangku kepentingan dunia bisnis termasuk terhadap praktisi hukum dan calon-calon praktisi hukum yakni mahasiswa pada perguruan tinggi. Sosialisasi ini utamanya berkenaan dengan mengemukakan kelebihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Bentuk sosialisasi dapat berupa seminar,

³ Sidik J, 'Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum'. *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Badan Arbitrase Nasional Indonesia*. 13 (2018).

⁴ *Ibid.*,

⁵ <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/kepolisian-dan-pengadilan-juara>, diakses pada 01 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB

workshop, pendidikan, dan pelatihan. Sejumlah pihak yang dapat menyosialisasikan arbitrase kepada masyarakat, antara lain adalah akademisi, polisi (penyidik), pengacara atau penasihat hukum, hakim, dan wartawan, termasuk tidak terbatas hakim arbiter pada lembaga arbitrase itu sendiri.

Dewasa ini ruang dalam untuk mengampanyakan arbitrase sebagai sebuah alternatif dalam penyelesaian sengketa sangat terbuka khususnya dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Kampanye terhadap arbitrase disinyalir menjadi Solusi ditengah masih banyaknya publik yang belum mengetahui arbitrase dan perannya dalam penyelesaian sengketa bisnis. Beberapa kampus di Indonesia secara faktual telah memasukkan Arbitrase sebagai sebuah mata kuliah pembelajaran di kurikulumnya. Salah satu perguruan tinggi yang telah menggunakan Arbitrase sebagai sebuah mata kuliah adalah Universitas Padjajaran.

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran bahkan telah memasukan Arbitrase sebagai mata kuliah wajib sejak tahun 2008.⁶ Artinya, mata kuliah mengenai hukum arbitrase ini tidak kalah pentingnya dengan mata kuliah dasar seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Adapun alasan Universitas Padjajaran menjadi Arbitrase sebagai mata kuliah wajib adalah untuk mengimbangi perkuliahan hukum acara perdata dan pidana yang masuk dalam kategori penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Untuk mengimbangi pengetahuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka mahasiswa diajarkan pula tentang arbitrase dan APS.

Program Pemerintah yang dinamai Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) memungkinkan Arbitrase masuk secara komprehensif dalam dunia kampus. Program MB-KM ini merupakan inisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, pada akhir tahun 2019. Sebagai sebuah program yang dibingkai dengan kurikulum pendidikan, Ide dasar dari kurikulum ini adalah memberikan kebebasan dan fleksibilitas lebih besar kepada Lembaga pendidikan, Pendidik, dan Mahasiswa sebagai peserta didik dalam proses belajar mengajar. Tujuan utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, berpusat pada mahasiswa, dan menekankan pada pengembangan kompetensi serta karakter.

Secara normatif, pengaturan kurikulum MB-KM diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan dinilai sejalan dengan diskursus Lembaga Arbitrase dalam memperluas perannya di sektor sosialisasi dan edukasi. *Pertama*, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi misalnya yang mengatur bahwa pembelajaran tidak hanya di dalam kampus akan tetapi negara juga mengakui proses belajar mengajar yang didapatkan mahasiswa di luar kampus.

Kedua, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mendorong pelibatan peran praktisi dalam proses pembelajaran. *Ketiga*, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan panduan lebih rinci mengenai pelaksanaan kebijakan MB-KM termasuk tentang pelibatan praktisi.

Tantangan arbitrase yang sifat sidangnya rahasia dan tertutup serta Arbiter yang hanya memiliki tugas memutus sengketa harusnya dilakukan penyesuaian sebagai upaya kampanye terhadap Arbitrase kepada publik. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membuka ruang bagi mahasiswa untuk

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-iapaa-adr--pengawal-hukum-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt6477f24b991d8/>, diakses pada 28 Juli 2024 Pukul 13.40 WIB

memahami hakikat arbitrase dan perannya dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ruang tersebut dinilai sejalan dengan spirit pengelolaan kampus melalui instrumen Tridharma perguruan tinggi.

Diskursus tersebut dapat saja diawali dengan kolaborasi Lembaga Arbitrase dengan Perguruan Tinggi dengan melibatkan Lembaga Arbitrase dalam memberikan pengajaran pada praktisi mengajar secara langsung sebagai perluasan peran dari Lembaga Arbitrase untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai terdapat urgensi untuk adanya sinergitas terstruktur antara Perguruan Tinggi bersama dengan Lembaga arbitrase dalam upaya Pembangunan hukum terkait penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Selain ditataran teknis untuk memberikan pemahaman publik akan peran dan urgensi Arbitrase dalam penyelesaian sengketa, ditataran prinsip eksistensi Arbitrase dan Lembaga Arbitrase kepada publik di permukaan jauh lebih dikenal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu bagaimana bentuk sinergitas perguruan tinggi dan Lembaga arbitrase dalam Pembangunan hukum terkait penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia?

II. Pembahasan

Sinergitas Perguruan Tinggi dan Lembaga Arbitrase dalam Pembangunan Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

Instrumen penyelesaian sengketa secara damai (*peaceful means of settlement of dispute*) dapat ditempuh melalui berbagai cara seperti pengadilan (*litigation*), arbitrase (*arbitration*), perundingan (*negotiation*), perantaraan (*mediation*), jasa-jasa baik (*good offices*), konsiliasi (*conciliation*), fasilitasi (*fasilitation*), penilaian/penaksiran independen (*case appraisal/neutral evaluation*), peradilan mini (*mini trial*) dan lain sebagainya. Semua cara dan instrumen tersebut digunakan baik untuk sengketa yang bersifat publik maupun perdata. Dari semua cara penyelesaian sengketa tersebut pada umumnya adalah adanya peranan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Dalam literatur terdapat dua pengertian *Alternatif dispute Resolution*, ada yang disebut *alternative to adjudication* dan ada yang disebut *alternative to litigation*.

Dimaksud dengan *alternative to adjudication* adalah semua penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti negosiasi, konsiliasi, dan mediasi (di luar litigasi dan arbitrase). Sedangkan yang dimaksud *alternative to litigation* adalah semua mekanisme penyelesaian sengketa selain litigasi/pengadilan, dalam hal ini berarti arbitrase termasuk dalam pengertian ADR. Ditinjau dari sejarah perkembangannya di Amerika Serikat, yang dimaksud dengan ADR adalah dalam pengertian *alternative to adjudication*. Hal ini disebabkan Karena hasil dari *ajudication*, baik pengadilan maupun arbitrase cenderung menghasilkan solusi “win-lose”, bukan “win-win” sehingga solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) sangat kecil dapat tercapai.

Dengan telah diundangkannya UU Arbitrase dan APS, ADR atau APS dipahami sebagai semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan/litigasi dan arbitrase. Perbedaan antara ADR/APS dengan litigasi atau arbitrase adalah bahwa pada ADR peranan pihak ketiga tersebut tidak bertujuan untuk mengadili atau membuat suatu putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa. ADR hanya memberikan saran-saran berupa opsi/pilihan untuk menjadi bahan pertimbangan para pihak dalam menyelesaikan sengketa, tapi tidak mengikat seperti halnya putusan pengadilan atau arbitrase.

Perkembangan dunia bisnis atau perdagangan baik dalam skala nasional maupun internasional dewasa ini, secara potensial menyebabkan meningkatnya kemungkinan terjadi sengketa di antara pihak yang terkait. Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase kini lebih dipilih orang untuk

menyelesaikan sengketa bisnis daripada cara pengadilan umum (litigasi) karena dirasakan lebih menguntungkan. Meskipun tidak seluruhnya benar, cara-cara tersebut dipandang lebih menguntungkan daripada cara litigasi karena berbagai factor, antara lain, dijamin kerahasiaannya, prosesnya lebih cepat, prosedurnya lebih sederhana, biaya lebih murah putusannya mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan.

Menariknya, meskipun penyelesaian secara APS melalui Arbitrase dinilai paling cocok menjadi pilihan publik, akan tetapi tingkat pengetahuan publik akan peran dan eksistensi Lembaga arbitrase masih sangat minim, termasuk di kalangan perguruan tinggi. Dengan minimnya pemahaman dan literasi mengenai arbitrase, penyelesaian sengketa bisnis menggunakan instrumen arbitrase tidak begitu populer dikenal sehingga banyak pihak-pihak yang sedang bersengketa memilih pengadilan sebagai satu-satunya jalan dalam menyelesaikan sengketa. Padahal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dari pada Pengadilan. Meskipun Pilihan untuk memilih APS atau Pengadilan dalam penyelesaian sengketa sangat bergantung dari kemauan para pihak baik yang disepakati sebelum pelaksanaan perjanjian maupun kesepakatan setelah terjadinya perselisihan.⁷

Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut karena ada beberapa tingkatan dalam hierarkhi pengadilan yang harus dilalui. Selain itu juga dikarenakan identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat, sebab prinsip sidang yang dilakukan oleh lembaga peradilan adalah pada dasarnya terbuka untuk umum. Tentunya bagi pihak yang sudah mempunyai nama di kalangan dunia bisnis kurang begitu suka identitasnya dipublikasikan lewat kasus di pengadilan, karena khawatir kebonafiditasnya yang terjamin selama ini akan luntur khususnya di kalangan rekan-rekan bisnisnya.⁸

Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan sudah dikenal masyarakat sejak lama. Tetapi proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *winlose*, tidak responsif, *time consuming*, proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.⁹ Adanya keterlambatan dalam penyelesaian sengketa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perkembangan ekonomi yang tidak menentu, dan mengakibatkan turunnya tingkat produksi, disertai dengan naiknya biaya produksi. Keadaan demikian bukan saja akan menimbulkan keadaan yang merugikan pekerja, tetapi juga akan merugikan pihak lainnya.

Proses penyelesaian sengketa bisnis yang diupayakan pihak-pihak melalui forum arbitrase, merupakan realita perubahan kecenderungan manusia dalam masyarakat yang harus diterima. Apabila selama ini mekanisme penyelesaian sengketa mengikuti pola yang terstruktur melalui pengadilan negeri, maka pilihan forum arbitrase lebih mengedepankan kebebasan para pihak dalam menetapkan bentuk lain dari proses yang serupa, namun melalui mekanisme yang lebih sederhana dan diharapkan di dalam mekanisme tersebut tidak terjadi distorsi pada penegakan hukum sehingga hasilnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁰

⁷ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian Dan Prinsip - Prinsip Hukum Dagang* (Setara Press, 2012). 123.

⁸ M Husni, 'Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan'. *Journal Equality*. 13. (2008). 10.

⁹ Winarta (n 1). 9

¹⁰ Eman Suparman, 'Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999' (*Andukot*, 2023) <https://andukot.files.wordpress.com/>. Diakses pada 23 Maret 2024

Terdapat kecenderungan para pelaku bisnis telah meninggalkan proses penyelesaian sengketa bisnisnya melalui jalur litigasi (melalui Pengadilan Negeri). Peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional semakin meningkat pengusaha nasional maupun internasional sudah semakin memahami dan mengandalkan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.¹¹ Para pelaku bisnis, apalagi para pebisnis asing lebih cenderung memilih lembaga Arbitrase Sehingga dalam klausul setiap kontraknya para pihak sudah mulai meninggalkan Pengadilan Negeri, dan mulai memilih Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa ketika kedua belah pihak dalam kontrak menemui sebuah sengketa.

Di Indonesia terdapat lembaga penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan yang dikenal dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).¹² Kecenderungan para pelaku bisnis memilih penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI ini berkembang sangat cepat pada era sekarang. Disamping prosesnya lebih cepat, bersifat final dan berkepastian hukum, serta yang terpenting bahwa penyelesaian sengketa melalus lembaga arbitrase menjaga kerahasiaan para pihak dan *win-win solution*. Tentunya sangat strategis sebaga pola penyelesaian sengketa bisnis yang dituntut untuk menjaga kerahasiaan bagi kelanjutan usaha para pelaku bisnis. Pada sisi yang lain, alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur di luar lembaga peradilan ini telah terbukti sebagai bagian dari solusi menumpuknya perkara di lembaga peradilan dan tentunya menyumbang proses penyelesaian sengketa perdata bisnis di negeri ini. Dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang banyak terdapat kendala, misalnya disamping sidang dilakukan terbuka untuk umum, juga harus menempuh waktu yang lama hingga proses kasasi dan perkara sampai berkekuatan hukum tetap. Dalam forum Arbitrase para pihak didorong semaksimal mungkin untuk melakukan negosiasi dan mediasi, sembari proses arbitrase berjalan.

Peranan Arbitrase di dalam penyelesaian sengketa-sengketa bisnis di bidang perdagangan nasional maupun internasional dewasa ini semakin penting. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kontrak nasional maupun internasional maupun internasional yang telah memuat klausul arbitrase, bahkan di kalangan pengusaha atau kalangan bisnis cara penyelesaian sengketa melalui badan ini dianggap cukup memberikan keuntungan daripada penyelesaian melalui peradilan nasional.¹³

Dengan kelebihan-kelebihan dalam menggunakan Arbitrase untuk penyelesaian sengketa, tetap saja masih banyak para pihak yang bersengketa yang masih menggunakan Pengadilan sebagai tempat dalam menyelesaikan sengketa. Menariknya, ketidaktahuan publik dan para pihak yang sedang bersengketa baik sebelum bersengketa pada tahapan pembuatan kontrak atau perjanjian maupun ketika sengketa terjadi menjadi sebab Arbitrase tidak menjadi pilihannya. Ketidaktahuan publikpun semakin bertambah dengan desain kelembagaan arbitrase dan persidangan arbitrase yang digelar secara tertutup. Berbeda dengan tata beracara yang berlaku di Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat diakses semua pihak, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan secara tertutup untuk umum dan bersifat rahasia berdasarkan Pasal 27 UU Arbitrase dan APS. Adapun putusan Arbitrase tidak terpublikasikan layaknya Putusan Pengadilan yang dapat diakses secara terbuka.

¹¹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase* (2nd edn, Keni Media, 2015). 1.

¹² Perkembangan arbitrase di Indonesia dimulai sejak tahun 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk selanjutnya disebut BANI atas prakarsa kamar Dagang Indonesia (KADIN)

¹³ Rudi Natamiharja, Dkk, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (2nd edn, Pusaka Media, 2022). 4

Kampanye dan sosialisasi dinilai menjadi instrumen yang tepat sebagai upaya mengenalkan Arbitrase ke publik dan para praktisi yang terlibat dalam sengketa sedari awal. Langkah kampanye tersebut dapat diawali melalui perguruan tinggi. Eksistensi Arbitrase di kalangan Perguruan Tinggi tidak hanya dalam kepentingan untuk kampanye dan mengenalkan Arbitrase, tetapi juga menguntungkan mahasiswa sebagai kandidat praktisi dikemudian hari yang terlibat secara aktif baik sebagai pendamping para pihak yang bersengketa, maupun sebagai pelaku bisnis nantinya.

Kampus harus mampu mempersiapkan dan mendidik mahasiswanya untuk siap dan berdaya saing dengan perkembangan bisnis dan perkembangan hukum, mengingat pada sektor bisnis, hampir seluruh peraturan perundang-undangan telah menjadikan Arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa di samping penyelesaian sengketa di pengadilan. Untuk menyebutkan beberapa contoh, UU di sektor bisnis yang memuat aturan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase adalah sebagai berikut.

- 1) UU Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000
- 2) UU Desain Industri No. 31 Tahun 2000
- 3) UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007
- 4) UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008
- 5) UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014
- 6) UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014
- 7) UU Penjaminan No. 1 Tahun 2016
- 8) UU Paten No. 13 Tahun 2016
- 9) UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017

Prinsip Arbitrase yang menggunakan pendekatan penyelesaian secara musyawarah mufakat dan bermanfaat bagi masing-masing pihak, secara lebih jauh juga telah digunakan untuk menjadi instrumen dalam penyelesaian perkara Pidana menggunakan pendekatan *restorative justice*. Artinya, terdapat urgensi yang begitu penting bagi kampus di sisi yang lain, dalam memahami dan memaknai Arbitrase sejak dini dengan memasukkan Arbitrase sebagai bagian dari Kurikulum Pendidikannya.

Ruang perluasan peran dari Lembaga Arbitrase untuk masuk ke Perguruan Tinggi sangat terbuka lebar dengan adanya Program MB-KM yang saat ini tengah berjalan, khususnya Program Praktisi Mengajar. Dalam program ini, mata kuliah dirancang dan dikelola secara bersama (kolaborasi) antara Dosen dan Praktisi, sehingga Mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran holistik yang menghubungkan teori dengan praktik lapangan agar menguasai kompetensi secara utuh. Program MB-KM ini sebagai upaya mempersiapkan Mahasiswa terjun ke dunia kerja, dan menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai pilihan karir sesuai minat dan potensi masing-masing.¹⁴

Latar belakang Program Praktisi Mengajar yang diuraikan dalam Buku Panduan MB-KM dari Kementerian Pendidikan sejalan dengan diskursus untuk Perluasan peran Lembaga Arbitrase dalam Pendidikan Hukum di Perguruan Tinggi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

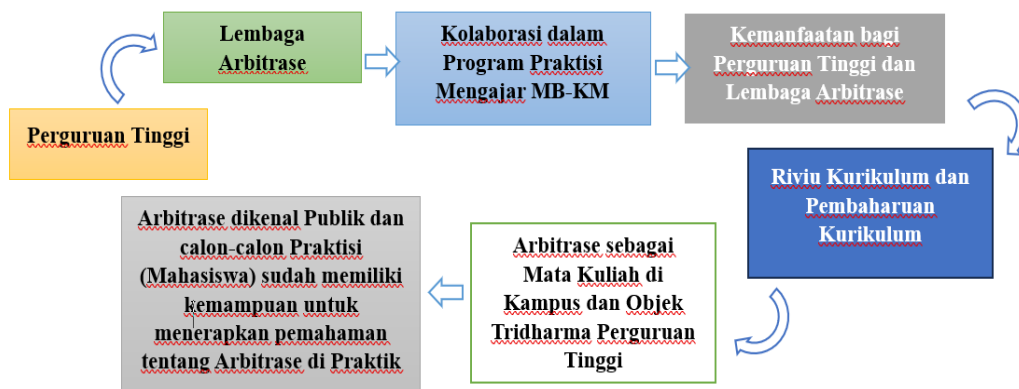
“Perkuliahan pada institusi pendidikan tinggi memerlukan partisipasi Praktisi yang dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana *best practice* yang dilakukan. Melalui Program Praktisi Mengajar, dosen bersama dengan para Praktisi dari berbagai industri sesuai dengan kompetensi maupun bidang keahlian yang relevan untuk selanjutnya berkolaborasi dalam suatu kelas mata

¹⁴ Kemendikbud RI, *Buku Panduan Program Praktisi Mengajar*, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023. hlm. 9

kuliah selama satu semester. Dalam kelas kolaborasi tersebut dosen maupun mahasiswa dapat memperoleh berbagai best practise dari pengalaman para praktisi berpengalaman di bidangnya. Selain itu, Program Praktisi Mengajar memfasilitasi program studi maupun dosen untuk dapat melakukan riviui dan pembaharuan kurikulum yang telah berjalan sehingga bermanfaat untuk mengisi kesenjangan antara keterampilan dan kebutuhan dunia kerja.”

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang MB-KM Praktisi Mengajar di atas, dapat dipahami bahwa peran Lembaga Arbitrase bersama-sama dengan Arbiter adalah sebagai Praktisi yang berkolaborasi dengan kampus. Dosen dan Mahasiswa menjadi subjek utama dalam program Praktisi Mengajar yang dilakukan oleh Arbiter sebagai pengajar. Dengan uraian urgensitas yang begitu serius, outuput dalam praktisi mengajar ini tidak hanya dilalukan secara insidental, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan melalui ruang riviui dan pembaharuan kurikulum yang digagas bersama-sama dengan Lembaga Arbitrase. Sehingga kampus dapat memasukan Arbitrase sebagai salah satu mata kuliah wajib dan lebih jauh menjadikan Arbitrase sebagai bagian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Arbitrase sebagai Mata Kuliah di dimensi Pengajaran, Arbitrase sebagai Objek pada dimensi Penelitian, dan Arbitrase sebagai Objek dan Instrumen pada dimensi Pengabdian kepada Masyarakat. Sebagaimana terurai dalam bagan 1 berikut ini:

Bagan 1:
Alur Perluasan Peran Lembaga Arbitrase di Perguruan Tinggi



Selanjutnya dari aspek normatif, dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang mengatur MB-KM tidak terdapat kesulitan agar Lembaga arbitrase melalui Arbiter dapat masuk sebagai Praktisi Mengajar, dan terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar tentang Arbitrase ke Mahasiswa selaku Peserta didik. Aturan tersebut antara lain : *Pertama*, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mengatur bahwa pembelajaran tidak hanya di dalam kampus akan tetapi negara juga mengakui proses belajar mengajar yang didapatkan mahasiswa di luar kampus.

Kedua, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mendorong pelibatan peran praktisi dalam proses pembelajaran. *Ketiga*, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan panduan lebih rinci

mengenai pelaksanaan kebijakan MB-KM termasuk tentang pelibatan praktisi. Sinergitas perguruan tinggi dan Lembaga Arbitrase dalam Pembangunan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis sedapat mungkin harus diakomodir dalam regulasi bersama antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Arbitrase. Sosialisasi Lembaga Arbitrase yang mengampanyekan tentang Arbitrase di berbagai tempat dinilai sejalan dengan spirit Tridharma di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), Tridharma memiliki makna sebagai kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁵ Ketiga bidang dalam tridharma ini sangat relevan bilamana dikaitkan dengan sinergitas Lembaga Arbitrase dengan Perguruan Tinggi sebagai upaya dalam melakukan Pembangunan hukum di sektor penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 UU Pendidikan Tinggi adalah :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Pemaknaan pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pendidikan Tinggi memberikan ruang lingkup pendidikan secara luas, tidak hanya kemampuan intelektual dan spiritual tetapi juga keterampilan sebagai seorang profesional. Keterampilan ini yang menjadi modal bagi mahasiswa nantinya ketika terjun di dunia industri termasuk penegakan hukum.

Hadirnya peran perguruan tinggi bersama dengan lembaga arbitrase dalam upaya Pembangunan hukum di bidang sengketa bisnis sesuai dengan fungsi dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni:¹⁶ *pertama*, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. *Kedua*, mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan *ketiga*, mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Badan Arbitrase Nasional atau BANI sebagai Lembaga arbitrase di Indonesia membuka ruang untuk hadirnya Kerjasama dengan berbagai pihak. Artinya sinergitas antara Lembaga Arbitrase dengan Perguruan Tinggi sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Keterlibatan BANI dalam berbagai kegiatan di Perguruan Tinggi tidak hanya berperan sebagai pengajar dari elemen praktisi tetapi juga berperan sebagai *support system* bagi perguruan tinggi dalam membantu memberikan literasi dan pemaknaan prinsip dan teknis bagi mahasiswa khususnya di perguruan tinggi.

Pemahaman akan pentingnya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tidak hanya berdampak bagi Lembaga Arbitrase dan Lembaga Pendidikan Tinggi semata, tetapi pada muaranya nanti juga berdampak pada Pembangunan hukum khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Paradigma penyelesaian sengketa hanya melalui pengadilan perlu untuk diubah secara terstruktur dalam hal ini dimulai dengan masuknya mata kuliah tentang Arbitrase dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa dalam proses pembelajar di perguruan tinggi.

Arbiter dari Lembaga arbitrase sangat mungkin untuk terlibat secara aktif sebagai pengajar praktisi yang dapat membantu proses belajar mengajar, yang tidak hanya mengajarkan sisi teoritis dari

¹⁵ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

sebuah mata kuliah arbitrase tetapi juga mengajarkan sisi praktis dalam proses beracara arbitrase. Minimnya pemahaman praktisi hukum dewasa ini akan arbitrase padahal UU Arbitrase dan APS telah lahir sedari awal pada Tahun 1999 menjadi bukti ketidaktahuan dan minimnya kemampuan praktisi hukum dalam praktik beracara di Sidang Arbitrase.

Hadirnya Arbitrase bersama dengan para-arbiter bersertifikasi di Perguruan Tinggi dalam bingkai pendidikan dan tridharma adalah untuk memperbaharui paradigma publik dan pelaku bisnis hingga praktisi hukum dalam memaknai penyelesaian sengketa. Paradigma tentang penyelesaian sengketa dikemudian hari diharapkan mampu menyesuaikan dengan paradigma perundang-undangan di bidang bisnis dewasa ini yang telah menghadirkan instrumen APS sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Artinya negarapun telah mendesain bahwa sengketa atau perselisihan untuk dapat diselesaikan secara non-litigasi. Akan tetapi sulit untuk merealisasikan kehendak negara ketika di tataran teknis perguruan tinggi yang memiliki peran dan kedudukan dalam penyelenggaraan pendidikan justru kontra-produktif dengan penyelenggaraan kurikulum tentang penyelesaian sengketa yang justru “anti-pati” dengan APS. Bilapun APS masuk dalam kurikulum, penyelenggaraan pengajaran cenderung formalis dengan pengajar atau pendidik yang tidak memahami Arbitrase atau APS secara keseluruhan.

Dengan hadirnya tugas arbiter baru berupa sosialisasi dan edukasi penulis Yakini kampanye terhadap Arbitrase akan lebih cepat dan efektif mengingat Arbitrase sudah menyentuh pondasi pembentuk dari para calon penegak hukum, calon praktisi hukum, calon praktisi bisnis, dan calon-calon yang bersinggungan dengan dunia Arbitrase di masa yang akan datang. Mahasiswa dan dosen sebagai subjek utama dalam proses sosialisasi dan edukasi oleh Arbiter sudah terbiasa dengan Arbitrase dan tidak lagi memaknai penyelesaian sengketa hanya pada Pengadilan semata, akan tetapi Arbitrase dapat pula menjadi Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa yang menguntungkan bagi pelaku bisnis di kemudian hari.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas diketahui bahwa terdapat urgensi serius untuk adanya sinergitas perguruan tinggi dan Lembaga arbitrase dalam penyelenggaraan pendidikan di kampus. Spirit Kerjasama tersebut telah sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi maupun dalam UU Arbitrase itu sendiri. Kampanye dan sosialisasi dinilai menjadi instrumen yang tepat sebagai upaya mengenalkan Arbitrase ke publik dan para praktisi yang terlibat dalam sengketa sedari awal. Langkah kampanye tersebut dapat diawali melalui perguruan tinggi. Hadirnya Arbitrase pada Perguruan Tinggi tidak hanya dalam kepentingan untuk kampanye dan mengenalkan Arbitrase, tetapi juga menguntungkan mahasiswa sebagai kandidat praktisi dan pelaku bisnis di kemudian hari yang terlibat secara aktif baik sebagai pendamping para pihak yang bersengketa, maupun sebagai pelaku bisnis nantinya.

Hadirnya Arbitrase bersama dengan para-arbiter bersertifikasi di Perguruan Tinggi dalam bingkai pendidikan dan tridharma adalah untuk memperbaharui paradigma publik dan pelaku bisnis hingga praktisi hukum dalam memaknai penyelesaian sengketa. Paradigma tentang penyelesaian sengketa dikemudian hari diharapkan mampu menyesuaikan dengan paradigma perundang-undangan di bidang bisnis dewasa ini yang telah menghadirkan instrumen APS sebagai bentuk penyelesaian sengketa

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah dengan mendorong hadirnya regulasi dan kebijakan kerjasama bagi perguruan tinggi dengan lembaga arbitrase dengan masing-masing lembaga terlibat

secara aktif baik dalam penyelenggaraan tridharma untuk melakukan tugas pembaharuan paradigma penyelesaian sengketa. Kesemua upaya ini diyakini memiliki dampak serius dalam proses pembangunan hukum di bidang penyelesaian sengketa di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian Dan Prinsip - Prinsip Hukum Dagang* (Setara Press, 2012).
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase* (2nd edn, Keni Media, 2015).
- Kemendikbud RI, *Buku Panduan Program Praktisi Mengajar*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023).
- Rudi Natamiharja, Dkk, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (2nd edn, Pusaka Media, 2022).
- Widjaja G, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai* (Prenada Media Grup, 2008).

Jurnal

- Sidik J, “Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum”. *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Badan Arbitrase Nasional Indonesia*. (2018).
- M Husni, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”. *Journal Equality*, 13. (2008).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar

Sumber lain

- Eman Suparman, ‘Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999’ (Andukot, 2023) <https://andukot.files.wordpress.com/>. Diakses pada 23 Maret 2024
- <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/kepolisian-dan-pengadilan-juara>, diakses pada 01 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-iapaa-adr--pengawal-hukum-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt6477f24b991d8/>, diakses pada 28 Juli 2024 Pukul 13.40 WIB